

HALAMAN JUDUL

**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH
KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (*OVERLAPPING*)
(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan



Disusun Oleh:

Muhammad Farel Alfajri

NIT. 21303649

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Land disputes that often occur in society include overlapping land rights ownership (Overlapping). Like the case that occurred at the Lebak Regency Land Office, located in Bojongleles Village, Cibadak District, Lebak Regency. The government issued a policy in resolving land disputes in one way, namely mediation. The Lebak Regency Land Office has the authority to handle problems in the land sector and acts as a mediator in leading the mediation process. The purpose of this study was to determine the factors causing overlapping land rights ownership disputes (Overlapping) at the Lebak Regency Land Office and to determine the process and steps taken in resolving overlapping land rights ownership disputes (Overlapping). The results of the study show that the factors causing overlapping land rights ownership are the failure to maintain land boundary markers by the land owner; there are indications of errors by the land owner in indicating boundaries, ownership boundaries; errors by the BPN in inputting land data; the existence of regional expansion that is not followed by land data maintenance. Settlement of disputes over overlapping land rights ownership (Overlapping) between Certificate of Ownership Number 293/Kaduagung and Certificate of Ownership 1128/Bojongleles, after a mediation process, the results agreed upon by both parties were compensation and release of rights.

Keywords: *Mediation, Land Dispute, Overlapping*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan & Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kajian Teoritis.....	12
C. Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Format Penelitian	43
B. Subjek & Objek Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian	44

D. Jenis & Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Jadwal Penelitian.....	50
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	51
A. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah	51
B. Kondisi Demografi Wilayah Penelitian	54
C. Profil Kantor Pertanahan dan Struktur Organisasi.....	57
D. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak.....	58
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Penyebab Terjadinya Permasalahan Tumpang Tindih Kepemilikan Hak Atas Tanah (<i>Overlapping</i>) di Kabupaten Lebak	60
B. Proses Penyelesaian Sengketa.....	80
BAB VI PENUTUP	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi bangsa Indonesia sebagai negara agraris dan kepulauan, tanah memiliki peran penting dalam kehidupan seluruh warganya. Tanah merupakan sumber daya fundamental bagi negara dan pembangunan yang memudahkan terselenggaranya penyelenggaraan negara dan memaksimalkan kesejahteraan rakyat. Hal ini tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) yang menyatakan:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia, harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan landasan hukum tersebut, negara mempunyai kewenangan untuk mengatur setiap hal terhadap segala persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan pertanahan di Indonesia dengan menciptakan peraturan perundang-undangan. Secara teori, negara memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia diperlakukan secara adil dan memiliki hak-hak yang dapat mensejahterakan kehidupan bangsa (Dewandaru dkk., 2020).

Saat ini permintaan akan tanah terus meningkat setiap tahunnya sedangkan persediaan tanah terbatas. Permintaan atas tanah yang semakin meningkat tidak dapat lagi dipenuhi oleh tanah yang tersedia, khususnya untuk pembangunan rumah, peternakan, perkebunan, dan fasilitas umum lainnya yang diperlukan untuk mendorong kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat. Kesenjangan antara persediaan dan permintaan tanah menimbulkan berbagai permasalahan dari berbagai sudut pandang. Tanah sebagai kebutuhan mendasar yang memegang peranan penting dalam kehidupan dan pembangunan, baik saat ini maupun di masa depan. Sehingga hal ini menyebabkan adanya kepentingan-kepentingan individu yang dapat mengarah kepada persoalan sengketa (Ardiansyah dkk., 2022). Oleh karena itu, setiap individu memerlukan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan hak atas tanah tersebut (Hidayat, 2016).

Di Indonesia dalam upaya untuk mengatur dan menertibkan masalah pertanahan telah dikeluarkan peraturan hukum pertanahan yaitu Undang

Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Hukum Tanah Nasional. Undang Undang tersebut merupakan landasan yuridis pengaturan hukum agraria di Indonesia khususnya pertanahan, yang isinya memberikan aturan-aturan pokok tentang bagaimana kewajiban hukum bagi pemegang hak atas tanahnya (Akmal dkk., 2023). Adapun Dengan diberlakukannya UUPA ini merupakan suatu terobosan dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia berkaitan dengan aturan pertanahan yang berlaku.

Sudut pandang filosofis UUPA sebenarnya adalah solusi dari adanya ketimpangan peraturan-perundangan agraria era kolonial atas eksistensi rakyat yang sebagian lebih penghidupannya di bidang pertanian. Jalan keluarnya yaitu dikonkritkan dengan bentuk pengaturan perubahan konstruksi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; mengatur ulang keterkaitan hukum antara orang dan tanah, juga antara orang dengan orang berkaitan dengan tanah (Koeswidarbo, 2024). Tujuan pembentukan UUPA sendiri adalah meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dalam hukum pertanahan serta memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia (Rizki dkk., 2020).

Selain itu dalam rangka mencapai tujuan dari pembentukan UUPA, pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah sesuai Pasal 19 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan pasal tersebut menetapkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, masyarakat perlu melakukan pendaftaran tanah yang dimiliki untuk mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Sertipikat ini berfungsi sebagai alat

- bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah. Adapun Kegiatan Pendaftaran dalam arti luas ini sebagai dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA terdiri dari:
- a. kegiatan survey (pengukuran), pemetaan dan pembukuan tanahnya (bidang kadaster);
 - b. kegiatan yaitu pendaftaran hak atas tanah dan peralihan haknya;
 - c. kegiatan pemberian surat-surat tanda bukti hak selaku alat pembuktian yang kuat yaitu sertipikat (Koeswidarbo, 2024)

Kepastian hukum hak atas dalam praktiknya seringkali tidak sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 3. Seperti diketahui, sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem negatif yang cenderung positif, artinya sertipikat tanah bukan merupakan bukti kepemilikan yang absolut, melainkan hanya sebagai bukti kuat. Dalam sistem ini, masih dimungkinkan adanya klaim atau gugatan dari pihak lain atas tanah yang telah bersertipikat, yang berpotensi menimbulkan sengketa. Bahkan, permasalahan pertanahan yang sebelumnya telah diselesaikan pun masih mungkin muncul kembali di masa mendatang.

Adapun salah satu permasalahan pada kegiatan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak yaitu terjadinya penerbitan surat bukti hak atas tanah ganda atau sering disebut tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Situasi ini bisa muncul karena satu bidang tanah yang sama diklaim atau dikuasai oleh dua pihak atau lebih. Dalam kasus sengketa tumpang tindih, terdapat dua jenis objek sengketa, yaitu tumpang tindih secara keseluruhan dan tumpang tindih sebagian. Tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak pada umumnya disebabkan belum terdapat peta pendaftaran tanah yang lengkap di administrasi kantor pertanahan, tidak adanya itikad tidak dari berbagai pihak, kesalahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pengukuran dan penetapan batas-batas tanah, serta faktor latar belakang tanah warisan. Faktor-faktor tersebut dapat berakibat pada hukum pidana, terbitnya sertipikat tumpang tindih berarti telah muncul dua hak atas

tanah dengan objek yang sama, akibatnya tidak terdapat jaminan kepastian hukum kepemilikan tanah.

Di setiap daerah umumnya, memiliki kasus pertanahan yang bervariasi. Salah satu diantaranya kasus pertanahan yang terjadi di Kabupaten Lebak, dimana setiap Kabupaten/Kota memiliki jumlah dan jenis kasus pertanahan yang berbeda. Di Kabupaten Lebak sendiri dari berbagai titik sengketa pertanahan yang telah teridentifikasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, salah satunya terletak di Desa Bojongleles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak antara Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 293 tercatat atas nama Imam Sukarnaen dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1128 tercatat atas nama Irene Widjaja seluas 2.780 m².

Awal sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah di Desa Bojongleles, Kecamatan Cibadak yaitu pada tahun 2023 dimana pemohon yaitu saudari Connie Afrisia selaku ahli waris dari Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 293 atas nama Imam Sukarnaen bermaksud melakukan Pendaftaran Roya terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) No.293 atas nama Imam Sukarnaen di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, namun permohonan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena sertipikat tersebut belum terploting dalam Sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP). Untuk menyelesaikan kendala tersebut, pemohon terlebih dahulu melakukan Pendaftaran Ploting. Setelah proses ploting dan pengecekan lapangan dilakukan, ditemukan bahwa bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 293 atas nama Imam Sukarnaen seluas 2.780 m² ternyata berada di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1128 atas nama Irene Widjaja dengan luas 20.583 m². Menyadari adanya tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah tersebut, pemohon yaitu saudari Connie Afrisia merasa keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1128 dan mengajukan upaya administratif ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak untuk menyelesaikan sengketa ini.

Sehubungan dengan latar belakang tersebut diatas khususnya isu tentang tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah, maka penulis dalam menyusun

skripsi ini tertarik untuk mengkaji tentang proses penyelesaian sengketa tanah *Overlapping* di Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, penelitian guna mengkaji lebih mendalam tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan tersebut dengan judul **“UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN SENGKETA TUMPANG TINDIH KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH (*OVERLAPPING*) (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK)”**.

B. Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Apa penyebab terjadinya permasalahan tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah (*Overlapping*) di atas satu objek bidang tanah?
2. Bagaimana proses penyelesaian permasalahan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak perihal tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah (*Overlapping*)?

C. Tujuan & Manfaat Penelitian

Berikut merupakan tujuan & manfaat pada penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah (*Overlapping*).
 - b. Menganalisis proses penyelesaian dan probematika tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah (*Overlapping*) di Kabupaten Lebak.
 - c. Mendeskripsikan solusi yang didapat oleh para pemegang hak atas penyelesaian permasalahan terkait sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah (*Overlapping*) yang telah diselesaikan.

2. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini menimbulkan dampak positif yang menargetkan beberapa pihak diantaranya berdampak ke pemerintah, masyarakat maupun praktisi hukum dan profesional di bidang pertanahan.

- a. Memberikan informasi dan rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki sistem pertanahan, khususnya dalam hal pencegahan dan penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah (*Overlapping*)
- b. Menyediakan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak-hak pemilik tanah dan prosedur hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah (*Overlapping*)
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan legalitas sertipikat dan perlunya melakukan registrasi tanah secara tepat untuk mencegah sengketa pertanahan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor- faktor penyebab terjadinya sengketa tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah yaitu:
 - a. Tidak dipeliharanya patok batas bidang tanah oleh pemilik bidang tanah yang mengakibatkan patok tanda batas hilang atau bergeser.
 - b. Adanya pemekaran wilayah yang tidak diikuti dengan penataan batas dan tindakan administrasi pertanahan. Dalam beberapa kasus, tanah yang sebelumnya berada dalam satu wilayah administratif menjadi berada di dua wilayah baru yang berbeda, namun belum dilakukan penyesuaian pada data pertanahan yang tercatat. Hal ini menyebabkan kekeliruan dalam pencatatan dan penguasaan objek tanah, yang pada akhirnya bermuara pada tumpang tindih kepemilikan.
 - c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai undang-undang dan aturan hukum pertanahan. Hal ini membuka peluang terjadinya tumpang tindih hak atas tanah.
2. Proses upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak dinyatakan telah berhasil menyelesaikan suatu sengketa pertanahan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Hasil kesepakatan mediasi tersebut diartikan sebagai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dengan bantuan mediator. Penyelesaian melalui jalur mediasi ini pun dianggap lebih efektif dari segi waktu dan biaya, karena melalui proses perundingan atau musyawarah dalam memperoleh kesepakatan diantara para pihak yang bersifat kolektif dan objektif sehingga akan mendapatkan kesepakatan yang adil.

B. Saran

1. Disarankan dalam mengatasi masalah tumpang tindih kepemilikan tanah, pemilik tanah harus lebih proaktif dalam menjaga dan memahami batas tanah mereka; Kementerian ATR/BPN, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota perlu meningkatkan akurasi *input* dan pemeliharaan data pertanahan, dengan menggunakan teknologi baru; sementara itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib memastikan penataan batas dan penyesuaian administrasi pertanahan dilakukan pada setiap pemekaran wilayah, serta diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan pertanahan.
2. Berdasarkan keberhasilan mediasi sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, disarankan agar pendekatan mediasi ini dijadikan metode utama dan lebih dioptimalkan dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Keberhasilan mediasi yang terbukti efektif dari segi waktu dan biaya, serta kemampuannya mencapai kesepakatan yang adil melalui musyawarah kolektif dan objektif, menjadikan mediasi sebagai mekanisme penyelesain yang ideal. Oleh karena itu, perlu ada penguatan kapasitas mediator, sosialisasi yang lebih luas mengenai manfaat mediasi kepada masyarakat, dan integrasi mediasi sebagai langkah awal yang wajib dalam proses penyelesaian sengketa pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, D. U., Fitriansyah, H., & Ramadhan, F. A. (2023). Reformasi Hukum Pertanahan: Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Terhadap Hak Secara Melawan Hukum. *Negara Hukum 14*.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers.
- Anita Kamilah. (2025). Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Akibat Overlapping. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*.
- Ardiansyah, G. M., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Sengketa Tanah Di Kelurahan Klatak Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Komunitas Yustisia 5, 2022*.
- Ardiles Eric Panget. (2013). Penyelesaian Hak Atas Tanah Yang Memiliki Sertipikat Hak Milik Ganda. *Lex Administratum, 1*.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*.
- David Maruli Tua Tampubolon. (2023). *Penyelesaian Indikasi Setipikat Tumpang Tindih/Ganda (Overlapping) Dalam Menjamin Legalitas Pemegang Hak Atas Tanah (Studi Kantor Pertanahan Kota Denpasar)*.
- Dewandaru, P. A., Hastuti, N. T., & Wisnaeni, F. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Badan Pertanahan Nasional. *Notarius 13, No. 1*.
- Fadhilah, F. A., & Putri, S. A. (2021). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase (Literatur Review Etika)*. 2(6).
- Frans Hendra Winarta. (2012). *Hukum Penyelesain Sengketa*. Sinar Grafika.
- Fuad Anis, & Sapto Kandung. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Hafidati. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran. *Jurnal Hukum Perdata Islam, 21*.

- Haris Budiman dan Muhammad Faldi Firdansyah. (2024). *Kewenangan Kantor Pertanahan Dalam Menyelesaikan Sengketa Overlapping Pada Bidang Tanah : Studi di Kabupaten Kuningan*.
- Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Harsono Boedi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Hidayat, R. (2016). Analisis Yuridis Proses Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Pada Kawasan Hutan. *Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4.
- Hutagulung, A. S. (2005). *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Junaidi. (2024). Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan. *Notary Law Research*, 6.
- Kadek Julia Mahadew & Gusti Ngurah Ary Pradnyantara. (2023). Efektivitas Hukum Pengadaan Tanah Dalam KTT G20 Di Bali. *Jurnal Darma Agung*, 31.
- Koeswidarbo. (2024). *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistem Publikasi Positif*.
- Maharani Dinda Kadek. (2022). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesain Sengketa Pertanahan. *Jurnal Kertha Wicara* , 11.
- Mathias Weske. (2007). *Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures*. Springer.
- Maulana, M. (2023). Analisis dan Pemodelan Proses Bisnis sebagai Perbaikan Proses Bisnis pada Organisasi. *Jurnal Teknologi Dan Informasi*, 13.
- Muhammad Naufal Septiyanto. (2023). *Penyelesaian Konflik Pertanahan Tanah di Indonesia*.
- Muhammad Zakaria. (2023). *Penyelesaian Sengketa Overlapping Sertipikat Hak Atas Tanah Kota Payukumbuh*.
- Mustarin Basyirah. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Bersertipikat dan Tidak Bersertipikat. *Jurnal Al-Qadai: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*.
- Novia Tika Febriana dan Murry Darmoko. (2022). *Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertipikat Tanah (Studi Kasus Putusan nomor 181/B/2020/PT.TUN.SBY)*.
- Nugroho Heru. (2002). *Reformasi Politik Agraria Mewujudkan Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah*, . Mandar Maju.

- Nurnaningsih, A. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Rajawali Pres.
- Parlindungan A.P. (1991). , *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju.
- Rachmadi, U. (2012). *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Risye Julianti. (2021). *Peran Kantor Pertanahan Nasional Mengenai Hak Kepemilikan Atas Tanah di Kota Jakarta Utara*.
- Rizki, K., Sundary, R. I., Sidik, J., Jamilah, L., & Yunitawati, Y. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dengan Terbitnya Sertifikat Ganda Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Akualita* 3.
- Samiaji Sarosa. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT Kanisius.
- Santoso, M. B. (2015). *Penyelesaian Sengketa Tanah Terindikasi Overlappin Dengan Cara Mediasi Oleh Badan Pertanahan Nasional (Study Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo)*.
- Santoso Urip. (2010). , *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah*.
- Santoso Urip. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana Pramedia.
- Setiawan. (2018). Perancangan Perbaikan Bisnis Proses Menggunakan Metode Business Process Improvement Pada Layanan Penerbitan Majalah (Studi Pada PT. East Java Liberty Coy). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 2.
- Sri Wahyuni Mega. (2019). Analisis Kredit Pada Pt Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Pembantu Ngunut Tulungagung. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukma Puspita Sari. (2023). *Analisis Penyelesain Sengketa Sertipikat Tumpang Tindih Dalam Hukum Agraria (Studi Kasus di BPN Kabupaten Grobogan)*.
- Suryono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrizal, A. A. A. L. A. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*.
- Takdir Rahmadi. (2010). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. Rajawali Pers.
- Thania Audria Radina., dkk. (2021). *Penyelesaian Sengketa Tanah Overlapping Melalui Proses Mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang*.

Widiastari. (2021). *Efektifitas Mediasi yang dilakukan oleh BPN*.

Widjaja Gunawan. (2001). *Alternatif Penyelesaian Sengketa* . Raja Persindo Persada.

Yanua Hirma Rayi dan Denny Suwondo. (2021). *Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pembentukan 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Tahapan Mediasi